

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 2

Tahun 2001

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 4 TAHUN 2001 (4/2001)

TENTANG
PEMBERIAN SURAT IZIN
USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa selain maksud sebagaimana tersebut butir b di atas, pemberian Surat izin Usaha Jasa Konstruksi juga untuk menunjang terwujudnya iklim usaha yang lebih sehat, meningkatkan perlindungan terhadap pengguna jasa dan keselamatan umum, kepastian keandalan perusahaan serta menjamin keterpaduan dalam pengaturan dan pembiayaan Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 139/KPTSI/1998 tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

2. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Nomor KEP-27/MK-3/8/199 tentang

 KEP-166/KET/8/199

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksana

Anggaran
Pendapatan dan
Belanja
Negara;jo

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor S -42/A/2000 tentang Petunjuk Teknis

S-2262/D.2/05/2000 Pelaksanaan
Keputusan Presiden
Nomor 1 Tahun 2000
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan Barang
Jasa Instansi
Pemerintah;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN
SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta;
- e. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah Surat Permohonan untuk mendapatkan SIUJK;
- f. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- g. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing bersarana kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;

- h. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah izin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan Pemerintah Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- j. Instansi Pelaksana adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- k. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk Badan Usaha.
- l. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di Bidang Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha (SBU);
- m. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut Perusahaan adalah orang perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha jasa Pengawasan Konstruksi;
- n. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang merupakan bagian Perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
- o. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (Fungsi Pengawasan) dan Direksi/Penanggung jawab Perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahannya;
- p. Penanggung jawab Perusahaan adalah Direksi/Pimpinan Perusahaan untuk Kantor Pusat dan Kepala Cabang untuk Kantor Cabang;
- q. Tenaga Tugas Penuh (Full Timer) adalah tenaga teknik dan non teknik yang bekerja selama jam kerja Perusahaan dan tidak bekerja pada perusahaan lain;
- r. Tenaga Teknik adalah tenaga dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Teknik Menengah (STM) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan mempunyai Nomor Kode Tenaga Teknik (NKTT);
- s. Duplikasi adalah perangkapan kerja lebih dari satu Perusahaan yang mencakup Penanggung jawab dan Tenaga Teknik;

- t. Legalisasi adalah pemberian tanda sah sesuai dengan aslinya atas SIUJK perusahaan.

BAB II
LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, golongan usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (4) Golongan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi golongan usaha kecil menengah dan besar.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pekerjaan arsitektural dan atau sipil dan atau mekanikal dan atau elektrikal dan atau tata lingkungan masing-masing bersama kelengkapannya.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN SIUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian SIUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. SIUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
- b. SIUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha;
- c. SIUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi;
- d. SIUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

BAB IV
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang memberikan Jasa Konsultansi Perencanaan dan atau Pengawasan dan atau melaksanakan Konstruksi Bangunan yang digunakan untuk kepentingan atau untuk dijual/disewakan wajib memiliki SIUJK.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemegang SIUJK wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemberi SIUJK ialah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

SIUJK diterbitkan untuk perusahaan yang berdomisili di Kota Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Pelayanan pemberian SIUJK dilaksanakan setiap hari/jam kerja.
- (2) Proses pemberian SIUJK diperlukan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI).

Pasal 8

SIUJK mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) Perusahaan dengan status Cabang wajib memiliki SIUJK tersendiri.
- (2) Pemilikan SIUJK Perusahaan Cabang tidak menghapuskan tanggung jawab Perusahaan Induknya.

Pasal 10

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Instansi Pelaksana :

- a. laporan tahunan;
- b. laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah;
- c. laporan perubahan data Perusahaan.

BAB V PENYELENGGARA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara pemberian SIUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Unit Kerja yang membidangi Usaha Jasa Konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA
PEMBERIAN SIUJK

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang berminat mendapat SIUJK mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir SPI selanjutnya diajukan sesuai dengan ketentuan (bagan alir dan formulir) yang berlaku.
- (2) Bagan alir dan formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pengambilan Formulir SPI diatur sebagai berikut :

- a. pengembalian Formulir SPI di Instansi Pelaksana;
- b. petugas Perusahaan yang mengambil Formulir SPI menandatangani Tanda Bukti Pengambilan Formulir SPI.

Pasal 14

Perusahaan mengisi Formulir SPI disertai lampiran :

- a. Sertifikat Badan Usaha;
- b. Daftar Pengurus Perusahaan;
- c. Daftar Tenaga Non Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
- d. Daftar Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
- e. Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh Perusahaan;
- f. Daftar Peralatan Perusahaan;
- g. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir;
- h. Daftar Pengalaman Perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dokumen SPI (Formulir SPI yang telah diisi beserta lampiran-lampirannya) diserahkan ke Instansi Pelaksana di tempat Pengambilan Formulir.
- (2) Dokumen SPI diberi nomor urut pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPT dan pemohon akan mendapatkan tanda terima dokumen SPI.
- (3) Bagi Perusahaan Cabang, Dokumen SPI dilampiri photo Copy SIUJK Perusahaan induknya,

Pasal 16

- (1) Dokumen SPI yang telah diterima, diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk meneliti kebenaran dokumen SPI dilakukan pemeriksaan setempat.

- (3) Setiap dokumen SPI yang telah siap diperiksa harus dapat dijamin kebenarannya.
- (4) Nomor kode diberikan oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dokumen SPI dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Hasil Pemeriksaan disahkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan diberikan Nomor Kode sesuai ketentuan/petunjuk yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Bagi Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan diberikan SIUJK.
- (2) SIUJK ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap akhir bulan hasil pemeriksaan dokumen SPI diberikan dengan cara :

- a. diumumkan di Instansi Pelaksana dengan tembusan Asosiasi Perusahaan setempat;
- b. mengirim surat pemberitahuan kepada masing-masing pemohon.

Pasal 20

- (1) SIUJK dapat diambil di Instansi Pelaksana tempat domisili Perusahaan dengan menunjukkan tanda bukti yang sah.
- (2) SIUJK harus diambil selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal diumumkan.
- (3) SIUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dinyatakan batal/gugur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang

bersifat ringan sehingga tidak menghentikan/meniadakan hak berusaha perusahaan.

- b. pembekuan SIUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga menghentikan (sementara) hak berusaha perusahaan.
- c. pencabutan SIUJK, berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 22

- (1) Kriteria Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran yang bersifat ringan :
 - 1) perusahaan tidak memasang papan nama;
 - 2) perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - 3) perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya yang di luar Daerah;
 - 4) perusahaan tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak habisnya waktu pelaporan tahunan;
 - 5) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pemberian SIUJK, perusahaan tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya.
 - 6) terdapat duplikasi penanggung jawab maupun tenaga teknik tugas penuh perusahaan.
 - b. Pelanggaran yang bersifat sedang :
 - 1) perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - 2) perusahaan sedang diperiksa oleh Lembaga Peradilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
 - c. Pelanggaran yang bersifat berat :
 - 1) terbukti bahwa SIUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum ;
 - 2) perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

- tetap;
- 3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibekukan SIUJK-nya, perusahaan tidak memenuhinya;
 - 4) perusahaan dinyatakan pailit;
 - 5) perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - 6) perusahaan pemegang SIUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - 7) perusahaan pemegang SIUJK menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
 - 8) perusahaan pemegang SIUJK telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 - 9) terbukti perusahaan yang terkena sanksi pembekuan SIUJK masih mencari pekerjaan lain.
- (2) Tata Cara Pelaksanaan pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) SIUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali.
- (2) Kriteria untuk dapat diberlakukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. perusahaan telah mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. perusahaan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberlakuan kembali SIUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. perusahaan dapat mengajukan permohonan pemberlakuan kembali SIUJK secara tertulis kepada Instansi Pelaksana;
 - b. setelah melalui penelitian dan penilaian terhadap pelanggaran dengan hasil telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Instansi Pelaksana menerbitkan Surat pemberlakuan kembali SIUJK;

- c. Instansi Pelaksana menyebarluaskan pemberlakuan kembali SIUJK perusahaan yang bersangkutan kepada pengguna jasa Asosiasi Perusahaan dan LPJK.

BAB VIII LEGALISASI

- (1) Legalisasi diberikan untuk persyaratan pelelangan, pemilihan langsung dalam penunjukan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB IX BIAYA SIUJK

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUJK dikenakan biaya sebesar:
 - a. pengambilan Formulir SPI sebesar Rp 25.000,-- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. pengambilan Sertifikat Surat izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ditentukan berdasarkan kualifikasi perusahaan yaitu :
 - 1) untuk golongan perusahaan kecil : Rp. 150,000,-- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2) untuk golongan perusahaan menengah: Rp. 500.000,-- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 3) untuk golongan perusahaan besar .Rp. 2.000,000,-- (Dua Juta Rupiah).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibayarkan di Kantor Kas Daerah Kota Yogyakarta.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan sebagai berikut:

- a. tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
- c. tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 27

- (1) Pembinaan di bidang jasa konstruksi diberikan oleh Walikota atau instansi yang ditunjuk;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari perusahaan atau dari sumber lainnya yang bersangkutan.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Tiga bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka SIUJK yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2001
WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
Nomor 18/K/DPRD/2001
Tanggal 11 Agustus 2001

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 2 Seri C
Tanggal 13 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

Drs.HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927